



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

Nomor : B-230.1/KP.410/B.1/03/2022 3 Maret 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan LHKASN
(Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara)

Yth.

1. Direktur Lingkup Ditjen PSP;
2. Koordinator Kelompok Lingkup Setditjen PSP.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 02/Kpts/KP.430/B/01/2021 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), disampaikan sebagai berikut :

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) selain yang berkewajiban melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi SIHARKA (<https://siharka.menpan.go.id>);
2. Inspektorat Jenderal sebagai Unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas untuk melakukan monitoring pelaksanaan, melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN, melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan ketidakwajaran, melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi mengindikasikan adanya ketidakwajaran, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Pertanian dengan tembusan Menteri PAN dan RB;
3. Pelaporan LHKASN agar diselesaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2022;
4. Bagi ASN yang tidak mematuhi kewajiban penyampaian LHKASN akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara menginformasikan dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penyampaian LHKASN di unit kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ir. Rahmanto, M.Sc
NIP. 196811061994031001

Tembusan:
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian

REKAP PELAPORAN LHKASN 2022
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

No.	Unit Kerja	Wajib Lapor	Sudah Lapor		Belum Lapor		Keterangan
			Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	76	75	98,7	1	1,3	Tarim
2	Dit. Perluasan dan Perlindungan Lahan	45	44	97,8	1	2,2	Nina Wulandari
3	Dit. Irigasi Pertanian	40	40	100,0	0	0,0	-
4	Dit. Pembiayaan Pertanian	36	36	100,0	0	0,0	-
5	Dit. Pupuk dan Pestisida	47	47	100,0	0	0,0	-
6	Dit. Alat dan Mesin Pertanian	41	38	92,7	3	7,3	Andrizal; Nuriah; Suyanto
Jumlah dan Prosentase		285	280	98,2	5	1,8	

13/04/2022 14:01

Note :

SK Dirjen PSP No.02/Kpts/KP.430/B/01/2022, jumlah Wajib lapor LHKASN sebanyak 286 pegawai

1 (satu) pegawai masih tercatat sebagai Wajib Lapor LHKASN, seharusnya Wajib Lapor LHKPN